



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3503/78.
Perihal : Rumah di Jalan Sukajadi No. 180 (lama)
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Tio Tjan Hwie SH ttgl. 12 Pebruari 1969 qq. Sdr. Saryono berdasarkan surat kuasa khusus ttgl. 28 Januari 1969, yang pada pokoknya berisi permohonan agar menanggihkan pelaksanaan pengo-songan atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung, No. 04/ Kpts/-r/69 ttgl. 21 Januari 1969, semula sebagai Termohon asli untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat terakhir dari Sdr. Drs. Prayono ttgl. 19 Desember 1974, yang untuk selanjutnya dikuasakan kepada Lettu. Pol. Ujang Supriyadi, berdasarkan surat kuasa ttgl. 2 Nopember 1974 yang pada pokoknya mohon agar Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No.04/Kpts/R/69 ttgl. 21 Januari 1969 agar diperkuat dan dapat dilaksanakan, semula sebagai Pemohon asli untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No. 04/Kpts-R/69 ttgl. 21 Januari 1969, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang termaksud dalam surat permohonannya tersebut di atas dengan kewajiban menyerahkan rumah Jalan Badak No. 2 Bandung untuk menjadi milik Termohon ditambah uang sejumlah Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon;
- KETIGA : Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku SIM ttgl. 28 Mei 1963 No.8273 atas nama Termohon;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut mereka yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk menghuni rumah tersebut, agar selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengosongkan rumah tersebut dan pindah ke Jalan Badak No. 2 Bandung;
- KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
- KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini.

4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jl. Sukajadi No.180 (lama) Bandung, milik Terbanding berdasarkan Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan ttgl. 19 Juli 1967 No. 467;
 3. bahwa Pembanding menghuni rumah sengketa tersebut, berdasarkan SIM ttgl. 28 Mei 1963 No.8273 dari KUP dengan Pemohon, maka rumah sengketa tersebut tergolong kepada rumah yang berada dibawah pengawasan Kepala Daerah (vide pasal 5 (1) PP. No.17 tahun 1963 dan pasal 1 Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 tahun 1965 dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Kepala Daerah Tingkat II untuk penye-lesaiannya;
 4. bahwa terdorong oleh kebutuhan akan perumahan Terbanding telah mengajukan pengosongan kepada KUP Kotamadya Bandung, dimana atas permohonannya Kepala KUP Kotamadya Bandung telah mengeluarkan Surat Keputusan No.04/Kpts/R/69 tgl. 21 Januari 1969 diktumnya sebagaimana tersebut ad 3 “Membaca” dimana mengabulkan permohon-an Terbanding;
 5. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut diatas Pembanding telah mengajukan keberatan2/banding dengan memorie banding ttgl. 12 Pebruari 1969 dimana isi memorie banding tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya sebagian besar, Pembanding mempersoalkan tentang pemilikan rumah sengketa tersebut;
 6. bahwa berkenaan dengan atau dalam rangka pembahasan rumah sengketa tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan suratnya ttgl. 10 Pebruari 1969 No. 16/1/30 telah memerintahkan untuk menanggihkan pembahasan sengketa rumah Jl. Sukajadi No. 180 (lama) Bandung, sepanjang dalam penelitiannya yang lebih lanjut dengan adanya surat tersebut diatas, Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan suratnya ttgl. 17 Pebruari 1970 No. 2020/70 telah meminta keputusan atas hasil penelitian tersebut;
 7. bahwa sehubungan dengan punt 6 diatas, Departemen Dalam Negeri/ Dir.Jen Agraria dengan suratnya tertanggal 23 April 1970 No.Dta 4/568/4 yang ditujukan kepada Terbanding, dan surat ttgl. 11 Agustus 1970 No. Dta8/615/8/70 yang ditujukan kepada Kepala KUP Kotamadya Bandung mengenai persoalan persil di Jalan Sukajadi No.180 (lama) Bandung ditinjau dari sudut Agraria technis tidak ada persoalan lagi dan dianggap telah selesai;
 8. bahwa dengan berdasarkan kepada ad.2 dan 7 diatas dengan demikian telah yakinkan kami tentang pemilikan rumah tersebut untuk pegangan sebagai dasar pembahasan rumah sengketa dimaksud yang hingga kini sudah terlalu lama dan telah berlarut-larut tidak terselesaikan;


9. bahwa dengan membaca memorie banding Pembanding selain isi sebagaimana tersebut ad. 5 diatas pada prinsipnya Pembanding ternyata ada kesediaan keluar dari rumah sengketa asal dengan keputusan yang adil, sedang terhadap Keputusan KUP Kotamadya Bandung tidak menerima karena pada waktu itu menurut Pembanding rumah pengganti di Jl. Badak No. 2 sempit, rusak dan letaknya terpencil, dengan demikian penggantian tersebut perlu ditinjau dan pertimbangkan;
10. bahwa Terbanding memohon pengosongan rumah sengketa tersebut untuk dipergunakan sendiri hal ini telah meyakinkan kami, sedang persoalan ini telah cukup lama berlarut-larut tidak terselesaikan sehingga berdasarkan hal2 tersebut diatas telah cukup alasan untuk segera memutus dengan mempertimbangkan rumah pengganti bagi Pembanding yang layak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1964;
 3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Menolak permohonan banding Pembanding;
 - II. Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tk.IIBandung ttgl.21 Januari 1969 No.04/Kpts/-R/69 dengan perubahan Terbanding harus memberikan rumah pengganti secara mutlak dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang senilai dengan uang Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) termasuk ongkos2 pindah senyatanya.
 - III. Memberikan wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
 - IV. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksa-an banding ini;
 - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dan Komsiko 8.6.3. Komtabes Bandung;
7. Yang berkepentingan :

a. Sdr. Tio Tjhan Hwie SH qq. Sdr. Saryono,

b. Sdr. Ujang Supriyadi qq. Drs. Prayono,
Jalan Sukajadi No. 113 Bandung.